jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;

b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

jdih.pemalangkab.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

jdih.pemalangkab.go.id

11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Geratakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

jdih.pemalangkab.go.id

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
6. Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPKB) adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dispermasdes) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Anak beresiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.

jdih.pemalangkab.go.id

13. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
15. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
16. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan, yayasan/badan hukum dan/atau perorangan.
17. Satuan PAUD Formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
18. PAUD Non-formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. PAUD Informal adalah layanan PAUD yang diselengarakan dalam lingkungan keluarga.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
21. Kelompak Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudlotul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegritas dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
25. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

jdih.pemalangkab.go.id

26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
27. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
28. Perlindungan anak adalah segala kegiataan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
29. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
30. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.
31. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menerapkan empat prinsip hak anak;
c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelengara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
e. peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi;
h. penciptaan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Prinsip PAUD HI

Pasal 4

Prinsip PAUD HI adalah sebagai berikut:
a. semua anak usia dini dapat terlayani;
b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masrayakat;
f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
g. berbasis budaya dan kearifan lokal;
h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Arah kebijakan PAUD HI

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI adalah sebagai berikut :
a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional;
d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta perlibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV
STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :
a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
b. peningkatan advokasi, komimen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaran layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya;
f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;

jdih.pemalangkab.go.id

Bagian Kedua
Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :
a. anak usia dini termasuk anak dalam kandungan;
b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai AUD;
c. pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader BKB;
d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
e. pemerintah daerah dan pemerintah desa;
f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
g. media massa;
h. LSM, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

a. Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut:
b. Peyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
c. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui TK dan RA.
d. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui KB, TPA dan SPS.
e. Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaraan, stimulasi gizi dan kesehatan, serta perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kessejahteraan secara mandiri.

BAB V
RUANG LINGKUP LAYANAN PAUD HI

Pasal 9

a. Ruang lingkup layanan pendidikan meliputi :
   a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak.
   b. pembudayaan pendidikan karakter.
b. Ruang lingkup layanan kesehatan, gizi dan perawatan meliputi :
   1. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak.
   2. pencegahan.
   3. perawatan.
c. Ruang lingkup layanan perlindungan meliputi :
   1. Penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan.
   2. Penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak.
   3. Pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.
d. Ruang lingkup layanan pengasuhan meliputi :
   1. Sesi penguatan keluarga.
   2. Sesi penguatan anak.

jdih.pemalangkab.go.id

e. Ruang lingkup
   1. Penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak;
   2. Penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB VI
BENTUK LAYANAN PAUD

Pasal 10

a. TK merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 – 6 tahun secara lebih terstruktur.
b. KB merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 -4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK.
c. TPA merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan – 6 tahun.
d. SPS merupakan bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, BKB, TPQ dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 11

Standar layanan PAUD HI mengikuti standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenis, kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD HI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

Tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI.
b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI.
d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 15

a. Tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :
   1. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI.
   2. pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
   1. mendapatkan tunjangan kesejahteraan.
   2. mendapatkan penghargaan.
   3. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.
c. Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
   1. Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   2. Pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal dan informal.
   3. Pengawas pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal.
   4. Pendidik memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting.
   5. Tenaga kependidikan lain melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Layanan perlindungan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. perolehan Akta Kelahiran.
b. perolehan Kartu Identitas Anak.
c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi.
d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak.
e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional.
f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang/wali.
g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Layanan pengasuhan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan bagi pihak yang membutuhkan.
b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 18

Layanan kesejahteraan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. pendataan dan pendampingan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (11) dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum.
b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rahabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan anak berisiko sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (11).

Bagian Kedua
Peran dan Tanggungjawab Orangtua, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 19

Layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan melalui peran dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga PAUD HI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pangasuhan dan kesejahteraan meliput :
a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI.
b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak.
c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik.
d. pemberian masukan untuk memastikan PAUD HI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUD HI.
e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi :
a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI.
b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik.
c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD HI.
d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya.
e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD HI.

Pasal 22

a. Peran serta dan tanggung jawab lembaga dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi :
   1. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif.
   2. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik.
   3. penyelenggaraan PAUD HI yang ramah anak.
   4. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik.

jdih.pemalangkab.go.id

5. penyediaan sarana dan prasarana PAUD HI yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.
6. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI.
7. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik.
8. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.

b. Tanggung jawab lembaga untuk anak berisiko meliputi :
1. penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko.
2. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko.
3. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua/wali secara berkala.
4. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak berisiko.
5. perlindungan khusus kepada anak berisiko dari kekerasan fisik maupoun non fisik.

Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah.
b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali peserta didik.
c. fasilitasi peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua anak berisiko.
d. pemberian layanan pendampingan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan.
e. pemberian layanan bantuan sosial bagi anak beresiko.
f. pemberian layanan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak, Kartu Identitas Anak (KIA) melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan KIA kepada pendidik dan orang tua.
g. menerbitkan Akta Kelahiran secara lengkap dan benar.
h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 24

Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :
a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak.
b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus.
c. pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak.
d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

BAB VII
LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Lembaga dan Layanan Kesehatan

Pasal 25

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 26

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 27

Jenis-jenis layanan kesehatan, gizi dan perawatan lain :
a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.
b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan.
c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang).
d. pemberian kapsul Vitamin A.
e. pemberian makan makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala.
f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan.
g. screening kesehatan anak usia dini.
h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dll).
i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan ≤ 47 cm, laki-laki panjang badan ≤ 48 cm).
j. pemeriksaan screening neo natus hypotiroid indeks (NHI).
k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal oleh petugas.
l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting.
n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan

Pasal 28

a. tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan seta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
b. pengelompokan tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah:
   1. Tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi.
   2. Tenaga keperawatan.
   3. Tenaga kebidanan.
   4. Tenaga kefarmasian.
   5. Tenaga kesehatan masyarakat.
   6. Tenaga gizi.
   7. Tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 29

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain :
a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.

jdih.pemalangkab.go.id

b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan.
c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang).
d. pemberian kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
e. pemberian makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala.
f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan.
g. *screening* kesehatan anak usia dini di lembaga.
h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan ≤ 47 cm, laki-laki panjang badan ≤ 48 cm).
j. *screening neo natus hypotiroid indeks* (NHI).
k. pemberian manajemen terpadu bayi muda (mtbm) pada saat kunjungan neo natal.
l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (mtbs).
m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting.
n. pemberian layanan *Anternatal Care* (ANC) terpadu pada ibu hamil.
o. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Ketiga
Kerjasama Lembaga

Pasal 30

Kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan dengan Lembaga PAUD dapat berupa :

a. kerjasama antara Posyandu dengan Lembaga PAUD:
   1. membawa anak didik PAUD ke posyandu atau sebaliknya kader posyandu mendatangi lembaga PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal posyandu.
   2. Koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus.
   3. Kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.
   4. Hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan setempat.
b. kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Lembaga PAUD:
   1. Pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan.
   2. Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap 6 bulan.
c. kerjasama antara Puskesmas dengan Lembaga PAUD:
   1. Deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan pada anak yaitu:
      - Anak berumur 0 – 1 tahun = 1 bulan sekali
      - Anak berumur > 1 – 3 tahun = 3 bulan sekali
      - Anak berumur > 3 – 6 tahun = 6 bulan sekali
   2. *Screening* kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 bulan.
   3. Pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan paserta didik PAUD setiap 6 bulan.
   4. Pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara *parenting* setiap 6 bulan pada awal dan tengah tahun ajaran.
   5. Rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah.
   6. Rujukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut.

jdih.pemalangkab.go.id

7. Rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan kesehatan fisik.

d. kerjasama antara Rumah Sakit dengan Lembaga PAUD adalah rujukan kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis.
e. kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Lembaga PAUD.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 31

a. Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD HI di daerah Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten Pemalang.
b. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
   1. Bupati;
   2. Sekretaris Daerah;
   3. Perangkat Daerah yang menangani pendidikan;
   4. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan, perawatan dan gizi;
   5. Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
   6. Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan;
c. Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
d. Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 32

Gugus Tugas PAUD HI bertanggung jawab untuk :
a. koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembuatan kebijakan PAUD HI.
b. sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran PAUD HI.
c. Mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana PAUD HI.
d. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI.
e. Advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PAUD HI.

BAB IX
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 33

a. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
b. Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan anak usia dini.

jdih.pemalangkab.go.id

c. Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Peraturan Bupati ini dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 34

a. Sekretariat Gugus tugas menyusun laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
c. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
d. Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan.
e. laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi:
   1. Realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
   2. Tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan;
   3. Rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
b. Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD HI untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
d. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilaksanakan dalam bentuk:
   1. kunjungan lapangan;
   2. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI;
   3. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUD HI;
e. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilaksanakan dalam bentuk:
   1. verifikasi hasil monitoring;
   2. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI;
   3. penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI dan dari sumber informasi lainnya.

jdih.pemalangkab.go.id

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI.
b. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (a) bersumber dari:
   1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
c. Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (b), dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
d. Alokasi anggaran sebagiamana dimaksud pada ayat (a), dipergunakan untuk:
   1. operasional PAUD HI;
   2. biaya rapat-rapat;
   3. insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta kader;
   4. transport kegiatan pendidik, kader Posyandu dan kader BKB;
   5. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD HI;
   6. penguatan kapasitas pengelola, pendidik dan kader.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 37

a. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga penyelenggara layanan PAUD HI.
b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan kepada Lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan PAUD HI dan dapat mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pemalang.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

jdih.pemalangkab.go.id

XV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006